



PENETAPAN

Nomor 0231/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Syahbudin bin M. Yakub, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan , bertempat tinggal di Dusun Bangun Urip, RT. 002, RW. 002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Sri Wahyuni binti Amrin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bangun Urip, RT. 002, RW. 002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0231/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kampasi Meci dahulu masih Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 51 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amrin bin H. Syafii, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhasim Amaq Senap dan Muhammad bin Arsyad dengan mas kawin berupa berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Wiwe Mantika (P), umur 9 tahun;
 2. Wandisyah Putra (L), umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena belum mendapatkan izin dari isteri pertama Pemohon I, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Syahbudin bin M. Yakub**) dengan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Amrin**) yang dilaksanakan di Desa Kampasi Meci dahulu masih Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 06 Juni 2006 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Asli Keterangan Domisili, Nomor 140/426/KM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 03 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5205074107580100, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5206091911110002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B.162/Kua.19.05/07/Pw.01/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 16 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Cerai, Nomor: 0600/AC/2018/PA. Bm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 07 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian An. Muliati, Nomor: 474/676/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh sekretaris Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima pada tanggal 27 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Zainudin bin Fahrni**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bangun Urip, RT.002, RW. 002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga samping rumah;
 - ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2006 dan telah terjadi ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah, bernama Amrin Bin H. Syafi yakni ayah kandung Pemohon II;
 - ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Muhasim Bin Amak dan Muhammad Bin Arsyad;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



- ✓ Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut, berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dibayar secara tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon dan belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa status Pemohon I memiliki isteri pertama bernama Muliati pada saat menikah dengan Pemohon II;
- ✓ Bahwa istri pertama Pemohon I saat ini telah bercerai bahkan telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan istri pertamanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ade Erni Suryani, Wawan Setiawan dan Ainul Yakin. Ketiga orang anak Pemohon I dengan istri pertama tersebut telah menikah atau telah berumah tangga;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai (dua) orang anak bernama Wiwe Mantika dan Wandiasnyah;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus itsbat nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. **Muhasim bin Amak senat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bangun Urip, RT.002, RW. 002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2006 dan telah terjadi ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah, bernama Amrin Bin H. Syafi yakni ayah kandung Pemohon II;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Muhasim Bin Amak dan Muhammad Bin Arsyad;
- ✓ Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut, berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dibayar secara tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon dan belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa status Pemohon I memiliki isteri pertama bernama Muliati pada saat menikah dengan Pemohon II;
- ✓ Bahwa istri pertama Pemohon I saat ini telah bercerai bahkan telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan istri pertamanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ade Erni Suryani, Wawan Setiawan dan Ainul Yakin. Ketiga orang anak Pemohon I dengan istri pertama tersebut telah menikah atau telah berumah tangga;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai (dua) orang anak bernama Wiwe Mantika dan Wandiasnyah;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus itsbat nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena Para Pemohon menikah di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2006, sementara Para Pemohon membutuhkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (asli surat keterangan domisili) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh yang bukan pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon I bernama Muhammad Syahbudin, sebagai penduduk Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan status belum kawin maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon II bernama Sri Wahyuni sebagai penduduk Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status belum kawin maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akte Cerai Pemohon I) yang mana merupakan akta otentik tersebut dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon I dan istri pertamanya bernama Mulyati telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Kematian istri pertama Pemohon I) yang mana merupakan akta yang dikeluarkan bukan pejabat berwenang dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menerangkan istri pertama Pemohon bernama Mulyati telah meninggal dunia 04 Juli 2018 sehingga bukti tersebut telah

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon bahkan bertindak sebagai saksi nikah pada saat akad, sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Juni 2006 yang dilaksanakan di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Amrin Bin H. Syafii dan telah terjadi ijab Kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhasim Bin Amaq Senep dan Muhammad Bin Arsyad dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I mempunyai istri pertama yang bernama Mulyati saat menikah dengan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan istri pertamanya telah terjadi perceraian pada tanggal 07 Juni 2018 dan istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia 04 Juli 2018;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Wiwe Mantika (P), umur 9 tahun;
 2. Wandisyah Putra (L), umur 5 tahun;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan para Pemohon suami istri dan keduanya belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon meminta untuk diitsbatkan pernikahannya oleh pengadilan, karena untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Muhammad Syahbudin bin M. Yakub** dengan Pemohon II, **Sri Wahyuni binti Amrin** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2006 di Desa Kampasi Meci dahulu masih Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **311.000,-** (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 23 Muharram 1140 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompus dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0231/Pdt.P/2018 /PA.Dp